

PEDOMAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL
DAN AFIRMATIF TERAPAN KEBIJAKAN
INTERNASIONALISASI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2021

Tim Penyusun

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) &
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
THE DEVELOPMENT OF UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PHASE II EAST JAVA PROJECT**

Alamat: Jl Gajahyana No. 50 Gedung Pusat Lantai 4, Phone : +62341-551-354,.

Website : <http://pmu.uin-malang.ac.id>, email: pmu@uin-malang.ac.id

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangNya sehingga kami dapat menerbitkan Pedoman Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional dan Penelitian Afirmatif Terapan Kebijakan Internasionalisasi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan pedoman hidup yang sempurna bagi seluruh umat manusia.

Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional dan Penelitian Afirmatif Terapan Kebijakan Internasionalisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 merupakan salah satu kegiatan pendamping proyek kerjasama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi melalui Saudi Fund for Development (SFD) dalam proyek PHLN *The Development of Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II*. Kegiatan penelitian ini didanai melalui anggaran pendamping proyek (Rupiah Murni Pendamping/RMP) dan menjadi bagian integral dari seluruh skema proyek. Dalam implementasi kegiatan ini, PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara teknis didukung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Petunjuk teknis ini dibuat dengan tujuan agar para pengusul dapat dengan jelas memahami proses pengusulan program, pelaporan, dan kegiatan lain yang menjadi tugas dan kewajiban mereka selama program berlangsung.

Semoga petunjuk teknis ini dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi para pengusul program, baik penelitian, penerbitan artikel, maupun peningkatan kualitas jurnal di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rektor
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
NIP 19620507 199203 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 7

BAB I PENDAHULUAN	9
A. Gambaran Umum Project	9
B. Dasar Hukum	11
C. Tujuan Program	12
D. Target Program	13
BAB II KETENTUAN UMUM PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL DAN PENELITIAN AFIRMATIF TERAPAN KEBIJAKAN INTERNASIONALISASI	14
A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran	14
B. Tema Penelitian	15
C. Persyaratan, Keluaran (Output) dan Manfaat (Outcome) Penelitian	18
D. Kuota dan Anggaran	20
E. Tahapan Pengelolaan Bantuan	20
BAB III KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENELITIAN	26
A. Pengajuan Proposal	26
B. Komponen Penilaian Proposal	32
C. Pelaporan	32
D. Jadwal	332
E. Penghargaan dan Sanksi	32
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN 1. COVER MUKA PROPOSAL	39
LAMPIRAN 2. COVER MUKA PROPOSAL TANPA NAMA	40
LAMPIRAN 3. BIODATA PENELITI	41
LAMPIRAN 4. ISI PROPOSAL LENGKAP	42
LAMPIRAN 5. ISI PROPOSAL SUBSTANSI	43
LAMPIRAN 1. COVER LAPORAN HASIL	40
LAMPIRAN 2. HALAMAN PENGESAHAN	41

LAMPIRAN 3. PERNYATAAN ORISINALITAS	46
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PROJECT

Dalam rangka mendukung program *International Recognition and Reputation* Universitas melalui Riset dan Publikasi internasional, Project Management Unit (PMU) berkerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merencanakan skema penguatan akademik dan kelembagaan universitas dalam bentuk penelitian internasional, sebagai salah satu program pendamping proyek *The Development of Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II* yang merupakan hasil kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi melalui Saudi Fund for Development (SFD).

Penguatan (*enforcement*) keilmuan dan keterampilan di bidang penelitian ini diharapkan agar tercipta budaya penelitian dan *framework* yang mengintegrasikan sains dan Islam di kalangan dosen dan mahasiswa. Pengembangan agenda penelitian ini juga dirancang untuk merespon perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional melalui kegiatan penelitian secara afirmatif, kompetitif dan kolaboratif dengan berbagai universitas terkemuka dengan berorientasi pada kebutuhan pengembangan keilmuan, masyarakat, dan industry. Selain melalui program ini juga akan memperkaya publikasi dan sitasi karya ilmiah dilingkup nasional, regional, dan internasional melalui penerbitan karya ilmiah, diseminasi, dan pameran hasil-hasil penelitian.

Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan kolaborasi internasional

diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional yang didasarkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi sehingga dapat menghasilkan teori baru atau protipe yang layak industry atau pengujian proposisi, model dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Riset Afirmatif Terapan Kebijakan Internasionalisasi Universitas merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan serta untuk menghasilkan temuan atau keluaran (outputs) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkaitan dengan arah dan pertimbangan kebijakan universitas untuk mempercepat program *international recognition and reputation* universitas, dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (Internasional) maupun lintas perguruan tinggi atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian Afirmatif Terapan Kebijakan Internasionalisasi Universitas merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan protipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang layak industry dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end user*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

Produk dari program riset pengembangan kolaborasi internasional dan riset afirmatif pengembangan kebijakan internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 akan diunggah di berbagai jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional, sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi pengembangan keilmuan dan implementasinya bagi seluruh civitas akademika baik para dosen, mahasiswa, dan masyarakat secara umum. Selain sangat berpengaruh secara kelembagaan

bagi perguruan tinggi, program yang dijalankan ini diharapkan juga berpengaruh kepada pengembangan khazanah keilmuan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dinas Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 dengan perubahan Nomor PER-7/PB/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP);

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Keluaran Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 dengan Perubahan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komite Penilai dan atau reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-2417/Un.3/HK.00.5/04/2018 tentang Sasaran Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018 – 2022;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor DIPA-025.04.2.423812/2020 Tanggal 12 November 2019; dan
16. MoU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Saudi Fund for Development Nomor Register : 1WC2JRA (LOAN 10/730).

C. TUJUAN PROGRAM

1. Mendorong pengembangan tradisi penelitian untuk menghasilkan temuan-temuan ilmiah berkualitas baik ilmu murni (pure science), terapan (applied science), peningkatan kualitas jurnal, penerbitan buku/karya Ilmiah, dan peningkatan sumber daya manusia, seiring dengan penguatan paradigma integrasi sains dan Islam sebagai pilar pengembangan keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim menuju International Recognition and Reputation;

2. Mewujudkan karya ilmiah dalam pengembangan keilmuan integratif di bidang ilmu murni, ilmu sosial dan humaniora dalam rangka menuju International Recognition and Reputation University.
3. Membangun dan meningkatkan kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri.

D. TARGET PROGRAM

Program Riset kolaborative Internasional dan Riset Afirmatif Kebijakan Internasional Universitas Tahun 2021 ditargetkan untuk menghasilkan karya ilmiah dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Hasil karya ilmiah berupa hasil penelitian, buku, artikel bereputasi internasional, yang berpotensi untuk diajukan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) baik berupa paten maupun sejenisnya; dan
2. Peningkatan kualitas indeks jurnal bereputasi nasional dan internasional.

BAB II

KETENTUAN UMUM PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL DAN PENELITIAN AFIRMATIF TERAPAN KEBIJAKAN INTERNASIONALISASI

A. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;

3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2021 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. TEMA PENELITIAN

Program penelitian ini menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di

Indonesia. Namun, agar sesuai dengan rencana induk pengembangan penelitian (RIPP) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2022 dengan menyelaraskan agenda riset Kementerian Agama Republik Indonesia yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028 dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tema dan Sub Tema Penelitian

NO	KLASTER	TEMA	SUB-TEMA
1	Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional	Studi Islam	1. Kajian teks suci dalam agama-agama
			2. Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan
			3. Negara, agama, dan masyarakat
			4. Keragaman dalam etnis
		Pluralisme dan Keragaman	5. Studi kawasan dan globalisasi
			6. Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia
		Integrasi	7. Pengembangan pendidikan

		Keilmuan	8. Sejarah, arkeologi dan manuskrip
			9. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah
			10. Isu jender dan keadilan
			11. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat
		Kemajuan Global	12. Lingkungan dan pengembangan teknologi
			13. Pengembangan kedokteran dan kesehatan
			14. Generasi milenial dan budaya Indonesia
			15. Generasi milleneal dan isu-isu keislaman
	2	Penelitian Afirmatif Terapan Kebijakan Internasionalisasi Universitas	Pengembangan Manajemen berbasis Digital (<i>Smart University</i>)
			1. Smart Infrastructure 2. Smart Facilities 3. Smart Classroom & Learning 4. Smart Islamic Education /Studies 5. Smart Research Buisness Line 6. Smart Library 7. Smart E-Card
			Pengembangan Manajemen berbasis Green kampus (<i>Green University</i>)
			8. Smart Setting And Infrastructure 9. Smart Energy 10. Smart Environment
		Pengembangan tatakelola Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Pengembangan sarana prasarana (<i>Smart Human Resources</i>)	11. Smart Resources 12. Smart Scurity & Savety 13. Smart Community Development

C. PERSYARATAN, KELUARAN (*OUTPUT*) DAN MANFAAT (*OUTCOME*) PENELITIAN

Penelitian kolaboratif internasional tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Project Management Unit (PMU) berkerjasama dengan LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang didanai oleh dana rupiah murni pendamping project (RMP) Tahun 2021 diklasifikasikan dalam 2 (dua) klaster, yaitu: (1) Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan bereputasi internasional yang mengintegrasikan sains dan Islam, dan moderasi beragama, mengembangkan ilmu-ilmu sosial, eksakta dan keagamaan, dan menemukan penemuan-penemuan teknologi terbaru dan teknologi tepat guna. Dan (2) Penelitian Afirmatif Terapan Kebijakan Internasionalisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan serta untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkaitan dengan arah dan pertimbangan kebijakan universitas untuk mempercepat program internasionalisasi universitas (*international recognition and reputation*), serta mendukung internasionalisasi universitas dan smart campus.

Adapun ketentuan pada masing-masing klaster kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Persyaratan, output dan outcome penelitian

No.	Kegiatan	Persyaratan Administratif	<i>Output dan Outcome</i>
1	Penelitian Pengembangan <i>kolaboratif internasional</i>	1. Dosen Tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki NIDN (PNS/Non PNS); 2. Dosen atau peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga peneliti dalam negeri; 3. Dosen atau personal expert dari perguruan tinggi, lembaga riset luar negeri	<i>Output:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penelitian kolaboratif internasional • Laporan keuangan sesuai dengan pedoman penggunaan keuangan • Draft artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal Q3 yang memuat

No.	Kegiatan	Persyaratan Administratif	Output dan Outcome
		<p>atau perusahaan internasional</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara berkelompok minimal 5 orang maksimal 8 orang dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 orang dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; • 1 anggota peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri, perusahaan multinasional maupun personal expert; • 1 orang dari perguruan tinggi lain dalam negeri <p>5. Ketua kelompok memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala;</p> <p>6. Tidak sedang menerima bantuan penelitian LITAPDIMAS 2021 (khusus ketua kelompok)</p>	<p><i>acknowledgement</i> pemberi dana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Executive Summary*</i> • <i>Narasi Singkat 2-3 halaman*</i> <p><i>Outcome:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel • Artikel pada jurnal internasional bereputasi minimal Q3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. • HaKI/Paten : Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>);
2	Riset Afirmatif Kebijakan Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<p>1. Dosen Tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki NIDN (PNS/Non PNS);</p> <p>2. Pejabat fungsional lainnya yang mempunyai NIP/NIPT;</p> <p>3. Mahasiswa yang aktif studi</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara berkelompok minimal 5 orang maksimal 8 orang dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 orang dosen/JFT/JFU • 2 orang mahasiswa <p>5. Ketua kelompok memiliki jabatan fungsional akademik minimal Lektor;</p>	<p><i>Output:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penelitian afirmatif kebijakan internasional universitas • Laporan keuangan sesuai dengan pedoman penggunaan keuangan • Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional/internasional bereputasi minimal sinta 3 yang memuat <i>acknowledgement</i> pemberi dana. • <i>Executive Summary*</i> • <i>Narasi Singkat 2-3 halaman*</i> • <i>Dummy buku.</i> <p><i>Outcome:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel • Artikel pada jurnal nasional /

No.	Kegiatan	Persyaratan Administratif	<i>Output dan Outcome</i>
			internasional bereputasi minimal sinta 3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. • HaKI/Paten : Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>);

D. KUOTA DAN ANGGARAN

Jumlah kuota dan besaran masing-masing jenis/klaster penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Kuota dan Besaran Anggaran

NO	KLASTER/JENIS PENELITIAN	SIFAT	KUOTA (JUDUL)	BIAYA MAKSIMAL (Rp.)
1	Penelitian pengembangan kolaboratif internasional	Kelompok	7	100,000,000
2	Penelitian Afirmatif Terapan Kebijakan Internasionalisasi Universitas	Kelompok	8	100,000,000

E. TAHAPAN PENGELOLAAN BANTUAN

1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian kolaboratif internasional dan afirmatif kebijakan Internasional universitas Tahun 2021 dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Simapel <https://simapel.uin-malang.ac.id>. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di website Simapel, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sisitem simapel sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim ad hoc yang dibentuk oleh LP2M dan ditetapkan oleh rektor.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan web Simapel.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui Simapel sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan.

Kegiatan seleksi substansi proposal dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Reviewer proposal diisi oleh dosen atau experts yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, LP2M sebagai penyelenggara penelitian kolaboratif internasional dan afirmatif kebijakan Internasional universitas Tahun 2021 menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas.

4. Penetapan Nomine

Penetapan Nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M. Nomine diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan reviewer untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penerima bantuan ini ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian.

7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

8. Pencairan Bantuan

Bantuan penelitian kolaboratif internasional dan afirmatif kebijakan Internasional universitas Tahun 2021 dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus dengan memenuhi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK PMU;
- c. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan
- e. Berita acara pembayaran
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, PPK PMU melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk

melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian kolaboratif internasional dan afirmatif kebijakan Internasional universitas Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh LP2M. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian.

10. Progres Report (Laporan Antara)

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini merupakan rangkaian penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 1 atau 2 bulan setelah tanda tangan kontrak.

11. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan reviewer dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LP2M.

12. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil penelitian secara utuh;
- b. Laporan keuangan;
- c. *Executive summary*, dan
- d. Narasi singkat

BAB III

KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENELITIAN

A. PENGAJUAN PROPOSAL

Ketentuan proposal yang harus disiapkan oleh pengusul terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang

menimbulkan pertanyaan penelitian (research question), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (scientific research problems). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicari solusi melalui suatu proses penelitian ilmiah.

Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (measurable and managable).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (measurable), seperti menguraikan, mengidentifikasi, dan menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan

penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvaribel.

g. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analysis atau triangulasi.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan

atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/data collector)

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

Adapun proposal penelitian dibuat sejumlah 2 jenis file pdf dan di-upload di website <https://simapel.uin-malang.ac.id> yang akan terhubung dengan website PMU (<http://pmu.uin-malang.ac.id>) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satu (1) file proposal dengan kelengkapan administrasi yang terdiri dari berbagai lampiran surat keterangan, yaitu: CV (*curicullum vitae*), pernyataan sedang tidak mendapat bantuan penelitian tahun 2021, fotocopy SK jabatan fungsional terakhir dan surat keterangan aktif studi (bagi mahasiswa) sebagaimana disebutkan pada persyaratan administratif. File ini di-*upload* lengkap dengan judul penelitian dan nama lengkap peneliti disertai gelar.
2. Satu (1) file proposal memuat isi proposal (substansi penelitian) yang hanya memuat judul penelitian, tanpa mencantumkan nama peneliti. **(Proposal**

yang masih mencantumkan nama peneliti langsung didiskualifikasi pada tahap seleksi administrasi).

Ketentuan teknis penulisan proposal penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Font : Times New Roman
2. Ukuran : 12
3. Spasi : 1,5

B. KOMPONEN PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para pengusul, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara *online* melalui Simapel oleh komite penilai dan/atau reviewer yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. LAYAK/LULUS: jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
2. DIPERTIMBANGKAN: jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
3. DITOLAK: jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300

C. PELAPORAN

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan logo dan nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.

3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, fieldnote, dan seterusnya.
6. Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan hasil penelitian yang telah disusun harus diserahkan kepada PMU melalui LP2M dalam bentuk:

1. Laporan Cetak

- a. Warna Sampul

- Penelitian kompetitif *collaborative international* **warna biru**
- Penelitian Afirmatif kebijakan internasional universitas **warna hijau**

- b. Jumlah Laporan

Laporan dibuat rangkap dua, asli dan copy.

- c. Ketentuan Isi

Dalam penulisan laporan tercetak, ada beberapa ketentuan umum tentang isi:

- Menggunakan kertas ukuran A4
- Huruf latin menggunakan Times New Roman 12
- Huruf arab menggunakan font Traditional Arabic 16
- Spasi 1.5

- d. Abstrak penelitian ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahasa Indonesia dan Arab atau Inggris
- Diketik dengan font Times New Roman ukuran 10
- Spasi 1
- Ketentuan Substansi dalam abstrak:
 - Menjealaskan masalah yang diteliti
 - Metode yang digunakan dalam penelitian
 - Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan
 - Kesimpulan penelitian
 - Kata kunci penelitian

2. Laporan *Softfile*

Laporan dalam bentuk file Laporan *Full Text* dibuat dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. *File* dibuat untuk sesuai dengan format *hard file*
- b. Format penamaan *file* adalah (nama-program-tahun)
Contoh: Fulan-penelitian collaborative internasional-2021
- c. File lengkap di upload pada *web* respository.uin-malang.ac.id
- d. Laporan softfile dalam bentuk CD-RW diserahkan kepada PMU melalui LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ringkasan Hasil Penelitian (*executive summary*)

Ringkasan Hasil Penelitian yaitu Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas:

- a. Pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman
- b. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, spasi 1.5, dicetak pada kertas A4 sepanjang maksimum 20 halaman (termasuk daftar pustaka) dan diserahkan dalam format ms word (docx)
- c. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat lembaga, telepon, dan e-mail untuk memudahkan komunikasi.

- d. Seluruh judul bagian dan sub-bagian dicetak tebal (bold) dan tidak menggunakan angka/nomor pada judul bagian.
 - e. Sistematika penulisan artikel hasil penelitian adalah:
 - Judul
 - Nama Penulis (tanpa gelar)
 - Abstrak (Bahasa Indonesia dan arab atau inggris)
Maksimal 200 kata dan minimal 150 kata yang berisi masalah penelitian, metode yang digunakan dan hasil penelitian.
 - Pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka dan tujuan penelitian
 - Metode
 - Pembahasan
 - Hasil
 - Simpulan dan saran
 - Daftar pustaka (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk)
 - f. Sumber pustaka dianjurkan merupakan hasil terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi, atau artikel-artikel penelitian dari jurnal dan majalah ilmiah
 - g. Daftar pustaka ditulis secara kronologis dan hanya yang pustaka yang dirujuk dalam tulisan.
 - h. Foto Copy LOA, Invoice dan bukti Payment
4. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote.

D. JADWAL KEGIATAN

Tabel 3. Jadwal Kegiatan

No.	WAKTU	KEGIATAN
1.	2 Juni – Agustus 2021	Persiapan pelaksanaan program
2.	13-17 September 2021	Pengumuman

No.	WAKTU	KEGIATAN
3.	17-20 September 2021	Pendaftaran dan upload proposal <i>Website https://simapel.uin-malang.ac.id</i>
4.	20 September 2021	Seleksi Administrasi
	21 September 2021	Pengumamn seleksi administrasi
5.	22-24 September 2021	Review Proposal
6.	25 September 2021	Pengumuman Hasil Seleksi dan Penetapan Nomine
	27 September 2021	Seminar Proposal
	28 September 2021	Penetapan penerima bantuan
7.	29 September 2021	Pengumpulan SPTJM, Kontrak Penelitian, dan Persiapan Pencairan Dana Tahap I
8.	29 September – 3 Desember 2021	Pelaksanaan Program
9.	28-29 Oktober 2021	Seminar Antara
10.	29-30 November 2021	Seminar Hasil
11.	1-3 Desember 2021	Pengumpulan Laporan Akhir

E. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan

masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).

4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman penelitian pengembangan kolaboratif internasional dan Afirmatif Terapan Kebijakan Internasionalisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola oleh LP2M dan PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian kepada LP2M dan PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam pedoman penelitian pengembangan kolaboratif internasional dan Afirmatif Terapan Kebijakan Internasionalisasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

LAMPIRAN 1. COVER MUKA PROPOSAL

PROPOSAL
NAMA PROGRAM

No. Registrasi
XX-XX-XX-XXX

PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021

JUDUL PROGRAM



OLEH:

NAMA KETUA PENELITI (NIP)

ANGGOTA:

NAMA ANGGOTA (NIP)

NAMA ANGGOTA (NIP)

KEMENTERIAN AGAMA

PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)

THE DEVELOPMENT OF UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PHASE II EAST JAVA PROJECT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

LAMPIRAN 2. COVER MUKA PROPOSAL TANPA NAMA

PROPOSAL
NAMA PROGRAM

No. Registrasi
XX-XX-XX-XXX

PENELITIAN KOMPETITIF KOLABORATIF INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021

JUDUL PROGRAM



KEMENTERIAN AGAMA
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
THE DEVELOPMENT OF UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PHASE II EAST JAVA PROJECT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021

LAMPIRAN 3. BIODATA PENELITIAN

DATA PENELITIAN/PENGUSUL DAN PROPOSAL

Nomor Registrasi: XX-XX-XX-XXX

1. BIODATA PENELITIAN/PENGUSUL DAN PROPOSAL

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIDN :
- d. NIP :
- e. Golongan/Ruang :
- f. Jabatan Fungsional :
- g. Bidang Keahlian :
- h. Program Studi :
- i. Bidang Keahlian :
- j. Alamat Kantor :
- k. Telpon/Faks :
- l. Alamat Rumah :
- m. Telepon :
- n. Email :

2. DATA PROPOSAL

- o. Judul :
- p. Program :
- q. Nama Anggota Penelitian/Pengusul 1 :
Bidang Keahlian :
Nama Anggota Penelitian/Pengusul 2 :
Bidang Keahlian :
Jangka Waktu Maksimal :

3. Penelitian yang dilakukan 5 Tahun terakhir :

4. Jumlah pembiayaan yang diajukan : Rp.

Malang, XX-XX-XXXX
Peneliti/Pengusul

Tanda Tangan

Nama Terang
NIP.

LAMPIRAN 4. ISI PROPOSAL LENGKAP

UNTUK PENELITIAN

COVER PROPOSAL

BIODATA PENELITI

PERNYATAAN TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. STUDI PUSTAKA DAN ROADMAP

BAB 3. METODE PENELITIAN

BAB 4. RAB DAN WAKTU PELAKSANAAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 5. ISI PROPOSAL SUBSTANSI

UNTUK PENELITIAN

COVER PROPOSAL

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. STUDI PUSTAKA DAN ROADMAP

BAB 3. METODE PENELITIAN

BAB 4. RAB DAN WAKTU PELAKSANAAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 6. COVER LAPORAN HASIL

No. Registrasi
XX-XX-XX-XXX

LAPORAN PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2021

JUDUL
PROGRAM: NAMA PROGRAM



OLEH:

NAMA KETUA (NIP)

ANGGOTA:

NAMA ANGGOTA (NIP)

NAMA ANGGOTA (NIP)

KEMENTERIAN AGAMA
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
THE DEVELOPMENT OF UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PHASE II EAST JAVA PROJECT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021

LAMPIRAN 7. HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Program ini disahkan oleh Rektor Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada tanggal XX-XX-XXXX

Ketua : Nama
NIP
Tanda Tangan

Anggota I : Nama
NIP
Tanda Tangan

Anggota I : Nama
NIP
Tanda Tangan

Direktur PMU
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

Ketua LP2M
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag.
NIP. 195503021987031004

Dr. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

Mengetahui,
Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
NIP. 19620507 199203 1 001

LAMPIRAN 8. PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Bidang Keahlian :
Fakultas/Jurusan :
Jabatan dalam Program : Ketua Pengusul

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam program ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam karya ilmiah ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana program yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, XX-XX-XXXX
Ketua Pengusul

Materai 10.000

Nama
NIP. XX

LAMPIRAN 9. KONTRAK /PERJANJIAN PENELITIAN

*Kontrak /Perjanjian Penelitian dapat diunduh di halaman website PMU dan LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

KONTRAK PEMBIAYAAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL DAN PENELITIAN AFIRMATIF TERAPAN KEBIJAKAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor:/Un.)3.PMU/OT.01.4/..... /2021

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi khususnya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah, serta untuk mewujudkan Internasionalisasi kampus maka Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bantuan penerbitan buku ajar Tahun Anggaran 2020.

Sehubungan dengan hal itu, pada hari ini Rabu Tanggal 29 September 2021 (Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu) di Kota Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zainal Habib, M.Hum
Jabatan : Manager/PPK PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Peneliti /Penerima Bantuan
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti dari Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional Dan Penelitian Afirmatif Terapan Kebijakan Internasional Universitas, yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. PARA PIHAK telah sepakat terkait hal-hal yang ditentukan di bawah ini:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Kontrak adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK yang memuat adanya hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan isi kontrak;
2. Prestasi adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PARA PIHAK yang berbentuk memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu;
3. Ingkar Janji adalah suatu keadaan di mana PIHAK KEDUA tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian yang berbentuk tidak terpenuhinya prestasi sama sekali; terpenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; terpenuhi prestasi tetapi melewati batas waktu; terpenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam isi kontrak;
4. Keadaan memaksa adalah keadaan di mana PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang tidak diduga saat pelaksanaan kontrak. Keadaan memaksa meliputi bencana alam, seperti banjir, hujan lebat, gempa bumi, tanah longsor,

LAMPIRAN 10. PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

*Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Penelitian dapat diunduh di halaman website PMU dan LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Ketua Peneliti

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen Project Management Unit (PMU) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp. (.....) berdasarkan kontrak penelitian :

Tanggal :

Nomor :

Kluster Penelitian :

Judul Penelitian :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/sidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/atau meyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 2021

Penerima Bantuan,

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

NIP.

LAMPIRAN 11. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

* Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Penelitian dapat diunduh di halaman website PMU dan LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua Peneliti
Unit Kerja :
Kluster Penelitian :
Judul Penelitian :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh atas penggunaan dan bantuan Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional Dan Penelitian Afirmatif Terapan Kebijakan Internasional Tahun 2021 UIN Maulana Malik
2. Ibrahim Malang sebesar Rp. 00.000.000., (*Terbilang*);
3. Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pekerjaan/kegiatan dimaksud sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 29 September 2021

Penerima Bantuan,

Materai 10.000

(Nama Lengkap) NIP.

LAMPIRAN 12. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Ketua Peneliti
 Unit Kerja :
 Kluster Penelitian :
 Judul Penelitian :

Berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Project Management Unit (PMU) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Tahun 2021 tentang dan surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Nomor Mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp. (.....) berdasarkan kontrak penelitian.

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1
2
	Dst.
	JUMLAH

- Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Malang, 2021

Penerima Bantuan,

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

NIP.

LAMPIRAN 13. KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor :

Sudah diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Project Management Unit (PMU) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Banyaknya Uang :

Untuk Pembayaran : Bantuan

Unit Kerja :

Kluster Penelitian :

Judul Penelitian :

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen Project Management Unit
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang,

2021

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

Zainal Habib

(Nama Lengkap)